

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam berdiri diatas pilar dasar yang disebut rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Meskipun kelimanya bukan merupakan totalitas keberagaman, namun merupakan kerangka yang menjadikan tegaknya bangunan Islam dimana lima pilar tersebut adalah kerangka umum peribadatan bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan. Dalam peribadatan secara umum, agama Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai hakikat kemanusiaan yang hampir dapat dikatakan sama. Allah telah memberikan kepada laki-laki dan perempuan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus sehingga hukum-hukum syariah pun meletakkan keduanya dalam kerangka yang sama.²

Secara umum, laki-laki dan perempuan memiliki derajat kemanusiaan yang setara, namun terdapat perbedaan anatomi yang mendasar di antara keduanya dan Al-Qur'an pun juga mengakuinya. Al-Qur'an tidak berusaha untuk menghilangkan perbedaan tersebut, melainkan menerima perbedaan yang ada.³ Salah satu perbedaan utama antara laki-laki

² M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 229

³ Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*. terj. Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 43

dan perempuan adalah perbedaan kodrat yang bersifat mutlak yang berhubungan dengan aspek biologis. Secara alami, laki-laki dan perempuan memiliki jenis kelamin yang berbeda beserta sistem reproduksinya. perempuan memiliki rahim, ovarium, payudara, serta kemampuan untuk menstruasi, hamil, dan melahirkan yang merupakan bagian dari kodrat biologis mereka. Sementara itu laki-laki memiliki penis, zakar, dan sperma yang berfungsi untuk pembuahan. Perbedaan ini merupakan bagian dari ketentuan Tuhan yang alami dan tetap berlaku sepanjang zaman.⁴

Salah satu aspek biologis yang dialami oleh perempuan adalah haid. Secara etimologi, haid berarti sesuatu yang mengalir. Secara khusus, haid merujuk pada darah yang keluar dari ujung rahim wanita tanpa disertai rasa sakit dan tidak disebabkan oleh faktor tertentu, seperti melahirkan, karena haid merupakan proses yang alami.⁵ Haid dianggap sebagai hadas besar, sehingga perempuan yang sedang haid dianggap sedang mengalami hadas besar. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang sedang dalam keadaan hadas besar tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang dianggap suci sebelum melakukan penyucian diri (thaharah) karena thaharah merupakan syarat utama agar ibadah sah.

Haid juga menjadi tanda bahwa perempuan itu sudah baligh dan dia telah sampai pada usia taklif. Maka wajib baginya untuk mengerjakan ibadah dan seluruh amalan wajib. Adapun sebelum baligh perintah tersebut

⁴ Zaitunah Subhan, "Tafsir Kebencian", *Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999) hlm. 21

⁵ Abdul Majid dan Maria Ulfah, *Problematisa Wanita*, hlm. 13

hanyalah sebagai pembiasaan dan menjadikannya suka untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Seorang mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Oleh karenanya setiap muslim agar dapat menjalankan ibadah shalatnya secara benar maka dia wajib mempelajari syarat, rukun, perkara yang membatalkan salat, termasuk disini adalah masalah haid. Karena haid berkaitan dengan syarat sahnya salat, dimana seseorang harus dalam suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena kaitannya dengan salat maka hukumnya wajib bagi seorang wanita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan haid. Selain itu ketika perempuan sedang haid ada larangan-larangan tertentu harus dijaui, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti larangan-larangan selain ibadah dan jimak yang tertera didalam kitab.

Setelah menelaah dua kitab yaitu Kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' (Terbitan Lajnah Bathsul Masail Madrasah Hidayatul Mu'tadi'in Lirboyo) dan Kitab Risālah al- Mahīd (Karya KH. Masruhan), penulis menemukan beberapa larangan bagi perempuan haid. Dengan adanya larangan-larangan lain selain ibadah dan jimak yang kemudian dikaitkan dengan keadilan hakiki perempuan maka diharapkan dapat menambah wawasan kita bahwasanya tidak semua larangan itu semata-mata merupakan bentuk ketidakadilan bagi perempuan.

Islam memberikan perhatian khusus pada kondisi khas perempuan secara biologis salah satunya adalah haid. Kewajiban salat mereka

digugurkan selama haid tanpa harus menggantinya dan tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan menggantinya di hari lain. Disamping kondisi khas perempuan secara biologis, Islam juga memberikan perhatian khusus pada realitas sosial perempuan yang khas. Misalnya ketika tak berdaya dipaksa melacurkan diri padahal mereka ingin menjaga kesucian, maka Allah tidak menyalahkan bahkan mengampuni mereka.

Mempertimbangkan dua pengalaman khas perempuan ini menjadikan Ibu Nur Rofiah seorang perempuan ulama ahli tafsir untuk membuat gagasan perspektif keadilan hakiki perempuan. Perspektif keadilan hakiki perempuan ini penting untuk memahami kemaslahatan agar bisa sampai pada kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan. Kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan dengan memfasilitasi pengalaman biologis perempuan agar tidak semakin sakit ketika menjalankannya dan mencegah atau menghapuskan pengalaman sosial perempuan.⁶

Sebagaimana yang terurai di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tinjauan keadilan hakiki perempuan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengamati apa saja larangan bagi wanita haid selain ibadah dan jimak dan bagaimana jika dikaitkan dengan keadilan hakiki perempuan di era sekarang. Peneliti sudah melakukan survey terkait penelitian terdahulu dan belum ada yang memiliki kesamaan sehingga memiliki keorisinilan persoalan yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti

⁶ Swara Rahima, Nur Rofiah: *Penggagas Konsep Keadilan Hakiki untuk Kemaslahatan Perempuan*, <https://www.google.com/amp/s/swarahima.com/2022/06/20/3983/amp/>, diakses tanggal 11 November 2024, pukul 15.30

mengangkat judul penelitian yang berjudul “Larangan Bagi Perempuan Haid Ditinjau Dari Keadilan Hakiki Perempuan (Kajian Terhadap Kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja larangan bagi perempuan haid yang terdapat dalam kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd selain ibadah dan jimak?
2. Bagaimana tinjauan keadilan hakiki perempuan terhadap larangan bagi perempuan haid yang terdapat dalam kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd selain ibadah dan jimak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan larangan bagi perempuan haid selain ibadah dan jimak yang terdapat dalam kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd.
2. Untuk menganalisis tinjauan hakiki perempuan terhadap larangan bagi perempuan haid selain ibadah dan jimak yang terdapat dalam kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan merujuk pada berbagai tujuan yang telah disebutkan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat.

Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan mampu dijadikan tambahan khazanah keilmuan terutama untuk program studi Hukum Keluarga Islam mengenai Mengenai Larangan Bagi Perempuan Haid selain ibadah dan jimak yang terdapat dalam Kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd ditinjau dari keadilan hakiki perempuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terkait larangan bagi perempuan haid selain ibadah dan jimak yang terdapat dalam kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait larangan bagi perempuan haid selain ibadah dan jimak.
- c. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan diperluas lagi objek kajiannya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai dan memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Larangan

Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.⁷

b. Perempuan

Perempuan adalah individu yang memiliki organ reproduksi seperti rahim, sel telur, vagina, dan kelenjar payudara untuk menyusui, yang semuanya bersifat permanen dan mengikuti ketentuan biologis atau yang sering disebut sebagai kodrat (ketetapan Tuhan).⁸

c. Haid

Secara etimologi haid berarti sesuatu yang mengalir. Adapun menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim wanita yang keluar tidak dalam keadaan sakit dan sewaktu darah tersebut keluar tidak dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu, misalnya melahirkan, karena haid merupakan darah yang keluar secara alami.⁹

d. Keadilan Hakiki Perempuan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/larangan.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 18.30

⁸ Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2

⁹ Wardah Nuroniyah, *Fiqh menstruasi*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2019), hlm.22

Adalah upaya membangun kesadaran untuk selalu mempertimbangkan kondisi khas perempuan secara biologis karena organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi perempuan yang berbeda dari laki-laki, dan kondisi khas mereka secara social yang rentan terhadap ketidakadilan akibat ketimpangan relasi gender yang menyejarah.¹⁰

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan suatu metode agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sistematis. Metode penelitian merupakan perencanaan langkah-langkah yang akan diaplikasikan dalam penelitian guna menghasilkan penelitian yang optimal hingga sampai pada kesimpulan. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal maka penyusun menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari

¹⁰ P2GHA UIN Suka Selenggarakan Gender Training Islam Dan Keadilan Hakiki Bagi Perempuan, <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/111/p2gha-uin-suka-selenggarakan-gender-training-islam-dan-keadilan-hakiki-bagi-perempuan#:~:text=Perspektif%20keadilan%20hakiki%20bagi%20perempuan,yang%20rentan%20terhadap%20ketidakadilan%20akibat>, diakses pada 04 Maret 2024, pukul 15.00

adanya pandangan bahwa hukum merupakan lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini hanya terbatas pada masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsep hukum, asa hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan

¹¹ Hukum Online, Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada 20 Desember, pukul 10.00

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 13

pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain bahan tertulis) juga melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang ada dan didalamnya membahas data yang berkaitan tentang Larangan Bagi Perempuan Haid Ditinjau Dari Keadilan Hakiki Perempuan (Kajian Terhadap Kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd).

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusunan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, yang mana metode ini dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis mengenai larangan bagi perempuan haid selain ibadah dan jimak yang ditinjau dari keadilan hakiki perempuan sebagai salah satu upaya untuk sampai pada kemaslahatan perempuan secara hakiki.

¹³ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 233

4. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain sebagai berikut:

a) Sumber data primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau subjek penelitian, yang berfungsi sebagai informasi utama yang dicari.¹⁴ Adapun sumber data primer yang diperlukan untuk meneliti permasalahan ini adalah Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' terbitan Lajnah Bathsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo dan Risālah al- Mahīd Karya KH. Masruhan yang berkaitan dengan haid.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua atau sekunder atau bahan-bahan

¹⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 103.

pelengkap.¹⁵ Sumber data sekunder dimaksudkan untuk menguatkan sumber data primer untuk menganalisis berbagai permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan adalah artikel jurnal, skripsi, tesis, dan buku-buku terkait dengan tema penelitian seperti buku karya Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. yang berjudul Nalar Kritis Muslimah dan buku karya Layla Badra Sundari & M. Rizal Abdi yang berjudul Menjadi Hawa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.¹⁶

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kejian atau menelaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁶ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan studi kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari enam sub bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori seputar keadilan hakiki perempuan dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, berisi tentang apa saja larangan-larangan bagi perempuan haid selain ibadah dan jimak yang dibagi dalam dua sub bab. Yakni larangan bagi perempuan haid yang terdapat dalam kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' dan larangan bagi perempuan haid yang terdapat dalam kitab Risālah al- Mahīd.

Bab keempat, berisi tentang larangan bagi perempuan haid selain ibadah dan jimak dalam tinjauan keadilan hakiki perempuan. Dalam bab ini secara terperinci akan dibahas tentang tinjauan keadilan hakiki perempuan terhadap larangan bagi perempuan haid selain ibadah dan jimak yang terdapat dalam kitab Uyūn al-Masā'il Lī al-Nisā' Dan Risālah al- Mahīd.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.